

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN DISTRIBUTOR OBAT HEWAN

| NO | PERSYARATAN |
|-----|--|
| 1. | Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan) |
| 2. | Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan) |
| 3. | Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota; |
| 4. | Fotokopi NPWP (Wajib bagi perusahaan); |
| 5. | Fotokopi Hak Guna Bangunan (HGB); |
| 6. | Fotokopi Izin Lokasi Usaha / Surat Izin Tempat Usaha (SITU); |
| 7. | Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); |
| 8. | Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); |
| 9. | Fotokopi KTP pimpinan perusahaan; |
| 10. | Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilampiri Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM |
| 11. | Surat rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Cabang Jawa Barat; |
| 12. | Daftar prasarana dan sarana penyimpanan dan distrbusi obat hewan yang dimiliki yang dapat menjamin mutu obat hewan; |
| 13. | Memiliki tenaga ahli dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab obat hewan, dibuktikan dengan : a. Fotokopi ijazah dokter hewan atau apoteker yang bersangkutan; b. Fotokopi surat pengangkatan/kontrak kerja sebagai penanggungjawab teknis dari perusahaan c. Surat Pernyataan bermaterai |
| 14. | Daftar obat hewan yang akan diedarkan; |